



BUPATI KAPUAS

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KAPUAS

NOMOR 16 TAHUN 2019

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KAPUAS NOMOR 7 TAHUN 2019
TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN, PEMBAGIAN DAN PENETAPAN
RINCIAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2019**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAPUAS,

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa maka Peraturan Bupati Kapuas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengalokasian, Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2019 perlu dilakukan penyesuaian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kapuas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengalokasian, Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

BAGIAN HUKUM				
SEKDA	ASISTEN	KABAG	KASUBAG	Unit Pengelola/SKPD
				KA OP/RED

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

BAGIAN HUKUM				
SEKDA	ASISTEN	KABAG	KASUBBAG	Unit Pengelola/SKPD
M	R	J	L	KA DR. H. D.

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1955);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 1 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2018 Nomor 39);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2018 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2018 Nomor 40);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 3 Tahun 2018 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2018 Nomor 41);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 33);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 9 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2018 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 46);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 32 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2018 Nomor 33).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KAPUAS NOMOR 7 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN, PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2019.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kapuas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengalokasian, Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa setiap Desa Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2019 Nomor 7), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

SEKDA	ASISTEN	KABAG	KASUBBAG	Unit Pengantar/SKPD
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	KA DPKD <i>[Signature]</i>

Pasal 6

- (1) Penggunaan ADD terintegrasi dengan APB Desa.
- (2) Paling banyak 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah APB Desa yang digunakan untuk :
 - a. Pembayaran Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - b. Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - c. Tunjangan dan Operasional Badan Permusyawaratan Desa; dan
 - d. Jaminan Kesehatan Nasional - Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) dan BPJS Ketenagakerjaan bagi Aparat Pemerintah Desa (Kepala Desa dan Perangkat Desa) dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
- (3) Pembangunan Desa dilaksanakan oleh Pemerintahan Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat Desa dengan semangat gotong royong diatur sebagai berikut :
 - a. ADD yang berjumlah sampai dengan Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) digunakan maksimal 60% (enam puluh perseratus);
 - b. ADD yang berjumlah lebih dari Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) digunakan maksimal 50% (lima puluh perseratus);
 - c. ADD yang berjumlah lebih dari Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) digunakan maksimal 40% (empat puluh perseratus); dan, atau
 - d. ADD yang berjumlah lebih dari Rp.900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) digunakan maksimal 30% (tiga puluh perseratus).
- (4) Berdasarkan persentase sebagaimana pada ayat (3) Besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Penghasilan Tetap Kepala Desa sebesar Rp.4.000.000,- per bulan;
 - b. Penghasilan Tetap Sekretaris Desa sebesar 70% dari Penghasilan Tetap Kepala Desa yaitu Rp. 2.800.000,- perbulan; dan, atau
 - c. Penghasilan Tetap Perangkat Desa/Kepala Dusun selain Sekretaris Desa sebesar 50% dari Penghasilan Tetap Kepala Desa yaitu sebesar Rp. 2.000.000,- per bulan.
- (5) Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana ayat (2) huruf b ditetapkan sebagai berikut :
 - a. ADD yang berjumlah kurang dari Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) digunakan maksimal Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perbulan;
 - b. ADD yang berjumlah Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) digunakan maksimal Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perbulan;

BAGIAN HUKUM				
SEKDA	ASISTEN	KABAG	KASUBAG	Unit Pengelola/SKPD
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	Unit Pengelola/SKPD <i>KA DPPRD</i>

- c. ADD yang berjumlah lebih dari Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) digunakan maksimal Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per bulan; dan, atau
- d. ADD yang berjumlah lebih dari Rp.900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) digunakan maksimal Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per bulan.
- (6) Kepala Desa yang berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara dapat memilih salah satu antara gaji Pegawai Negeri Sipil atau Penghasilan Tetap sebagai Kepala Desa dengan tetap mendapatkan tunjangan Kepala Desa dan pendapatan lainnya yang sah yang bersumber dari APB Desa.
- (7) Sekretaris Desa yang berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara tidak mendapat Penghasilan Tetap tetapi mendapatkan Tambahan Penghasilan lainnya yang sah.
- (8) Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana pada ayat (2) huruf d ditetapkan sebagai berikut :
- a. Tunjangan Ketua Badan Permusyawaratan Desa maksimal Rp.850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan;
- b. Tunjangan Wakil Ketua Badan Permusyawaratan Desa maksimal Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan;
- c. Tunjangan Sekretaris dan Bendahara Badan Permusyawaratan Desa maksimal Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) per bulan; dan, atau
- d. Tunjangan Anggota Badan Permusyawaratan Desa maksimal Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per bulan.
- (9) Insentif petugas pendata penduduk Desa (pencatat perkawinan, kelahiran, kematian, kepindahan baik yang masuk maupun keluar Desa) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) perbulan atau Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) per tahun.
- (10) Paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari jumlah APB Desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, yang terdiri dari :
- a. Belanja Operasional Pemerintahan Desa.
- b. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, antara lain :
- 1) Insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga ditetapkan sebagai berikut :
- a. Ketua Rukun Tetangga/Rukun Warga sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan atau Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) per tahun;
- b. Wakil Ketua Rukun Tetangga/Rukun Warga (apabila ada dalam struktur organisasi) diberikan secara proporsional disesuaikan dengan kemampuan keuangan desa;

BAGIAN HUKUM				
SEKDA	ASISTEN	KABAG	KASUBBAG	Unit Pengelola/SKPD
✓	✓	✓	✓	KA DIPAD

- c. Bantuan Operasional RT/RW.
- 2) Penetapan dan Penegasan Batas; dan, atau
 - 3) Pendataan Desa antara lain meliputi :
 - a) Pendataan dan pengklasifikasian tenaga kerja desa;
 - b) Pendataan penduduk yang bekerja pada sektor pertanian dan sektor non pertanian;
 - c) Pendataan penduduk menurut jumlah penduduk usia kerja, angkatan kerja, pencari kerja dan tingkat partisipasi angkatan kerja;
 - d) Pendataan penduduk berumur 15 (lima belas) tahun ke atas yang bekerja menurut lapangan pekerjaan, jenis pekerjaan dan status pekerjaan;
 - e) Pendataan potensi desa.
 - 4) Penyusunan tata ruang dan peta sosial desa;
 - 5) Penyelenggaraan musyawarah Desa;
 - 6) Pengelolaan sistem administrasi dan informasi desa;
 - 7) Penyelenggaraan perencanaan Desa;
 - 8) Penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan Desa;
 - 9) Penyelenggaraan kerjasama antar desa; dan, atau
 - 10) Penetapan-penetapan Desa, antara lain :
 - a) Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa;
 - b) Penetapan Perangkat Desa;
 - c) Penetapan Badan Usaha Milik Desa;
 - d) Penetapan Peraturan Desa;
 - e) Penetapan desa dalam keadaan darurat seperti kejadian bencana, konflik, rawan pangan, wabah penyakit, gangguan keamanan dan kejadian luar biasa lainnya dalam skala desa; dan, atau
 - f) Penetapan pos keamanan dan pos kesiapsiagaan lainnya disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sosial masyarakat Desa.
 - 11) Pemberian izin antara lain meliputi:
 - a) Pemberian izin penggunaan gedung pertemuan atau Balai Desa;
 - b) Pemberian izin hak pengelolaan atas tanah Desa.
 - 12) Pengelolaan Arsip Desa.
- c. Pelaksanaan Pembangunan Desa, antara lain:
- 1) Pembangunan sarana dan prasarana Pemerintahan Desa (Pembangunan Gedung Kantor/Balai Desa dan Pengadaan Kelengkapan Gedung Kantor/Balai Desa);

BAGIAN HUKUM				
SEKDA	ASISTEN	KABAG	KASUBBAG	Unit Pengada/SIKPD
✓	✓	✓	✓	KA 11/120

2. Pembangunan sarana dan prasarana Kesehatan dan Pendidikan di Desa (Polindes, PAUD, MCK, Sarana Air Bersih dan Septictank) terutama kewajiban mendukung sarana dan prasarana sanitasi (sanimas, IPAL, MCK dan TPS3R) dan Air Bersih (PAMSIMAS, Sumur Bor, dan sebagainya) yang sudah terbangun, sehingga pengelolaan untuk pemanfaatannya bias terus berlanjut;
3. Bantuan untuk Organisasi Keagamaan dan Rumah Ibadah (Masjid/Langgar/Mushola, Gereja/Balai Jema'at, Pura, Balai Kaharingan/Balai Basarah).

d. Pembinaan Kemasyarakatan Desa, antara lain :

1. Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban antara lain:
 - a) Pelaksanaan program/kegiatan peningkatan ketentraman dan ketertiban yang dilaksanakan oleh Babinkamtibmas dan Babinsa sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) / tahun;
 - b) Bantuan operasional Hansip/Linmas untuk hari-hari khusus/kegiatan-kegiatan khusus;
 - c) Peningkatan dan ketertiban desa lainnya.
2. Bantuan Operasional LKMD/LPMD dan Lembaga Kemasyarakatan Desa Lainnya;
3. Bantuan Operasional Kegiatan 10 Program PKK (Operasional TP PKK Desa);
4. Bantuan Operasional Karang Taruna;
5. Pembinaan Lembaga Adat;
6. Pembinaan Kerukunan Umat beragama dan Masyarakat Desa;
7. Pengadaan Sarana dan Prasarana Olah Raga;
8. Pembinaan Kesenian dan sosial budaya masyarakat;
9. Memelihara perdamaian, menangani konflik dan melakukan mediasi di Desa;
10. Melestarikan dan mengembangkan gotong royong masyarakat desa;
11. Bantuan Operasional untuk Pencegahan dan Penanganan Kebakaran Hutan, Lahan dan Pekarangan (BBM, Makan Minum, Honor Petugas dan lain-lain); dan, atau
12. Kegiatan lain sesuai kondisi desa.

e. Pemberdayaan Masyarakat Desa, antara lain :

1. Pendidikan, pelatihan dan penyuluhan bagi Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa;
2. Bantuan untuk Perpustakaan Desa (Pengadaan Buku, Koran Masuk Desa dan Insentif Pengelola);
3. Bantuan Operasional Posyandu Desa (Meja, Kursi, Makanan Tambahan, Insentif Pengelola dan lain-lain);

BAGIAN HUKUM				
SEKTA	ASISTEN	KABAG	KASUBAG	Unit Pengelola/SKPD
✓	R	J	✓	KA OPMD

4. Bantuan Operasional PAUD (Permainan Edukatif, Honor Guru PAUD);
5. Pengembangan Seni Budaya Lokal;
6. Pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat;
7. Pelatihan usaha ekonomi, pertanian, perikanan dan perdagangan;
8. Peningkatan kapasitas masyarakat;
9. Pemberian santunan sosial kepada keluarga fakir miskin;
10. Fasilitasi terhadap kelompok-kelompok rentan, kelompok masyarakat miskin, perempuan, masyarakat adat dan difabel;
11. Pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi paralegal untuk memberikan bantuan hukum kepada warga masyarakat desa; dan, atau
12. Analisis kemiskinan secara partisipatif di Desa.

(11) Tidak di perkenankan melakukan penambahan Parameter Bidang dan Kegiatan pada Aplikasi Siskeudes Tahun 2019.

2. Ketentuan Pasal 11 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Kepala Desa wajib membuat pertanggungjawaban dan Pelaporan realisasi tentang ADD setiap akhir kegiatan sebagai persyaratan untuk pencairan tahap berikutnya.
- (2) Setiap Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa yang berakhir masa jabatannya wajib membuat Surat Pertanggungjawaban dan Pelaporan tentang ADD dan disampaikan kepada Kepala Desa yang baru dilantik.
- (3) Bagi Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa yang berakhir masa jabatannya apabila tidak membuat/menyampaikan Surat Pertanggungjawaban dan Pelaporan tentang ADD maka tetap menjadi tanggung jawabnya dan Kepala Desa yang baru agar segera menyampaikan Laporan kepada Bupati bahwa Surat Pertanggungjawaban dan Pelaporan tentang ADD sebelumnya tidak dibuat/disampaikan.
- (4) Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa yang berakhir masa jabatannya apabila tidak membuat/menyampaikan Surat Pertanggungjawaban dan pelaporan tentang ADD pada saat menjabat maka akan dilakukan Pemeriksaan Khusus oleh Inspektorat Kabupaten Kapuas.
- (5) Kepala Desa yang baru dilantik tetap menyusun APB Desa dan melakukan Pencairan ADD.
- (6) Pertanggungjawaban ADD terintegrasi dengan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sehingga bentuk pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawaban APB Desa.

BAGIAN HUKUM				
SEKDA	ASISTEN	KABAG	KASUBBAG	Unit Pengelola/SKPD
✓	✓	✓	✓	FA, DPAD ✓

3. Di antara Pasal 13 dan Pasal 14 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 3A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13A

- (1) Dalam hal Kepala Desa/Pejabat Kepala Desa tidak dapat mempertanggungjawabkan kegiatan terkait Alokasi Dana Desa, maka Pencairan tahap berikutnya tidak dapat dilakukan.
- (2) Kepala Desa/Pejabat Kepala Desa yang berakhir masa jabatannya apabila tidak membuat/menyampaikan Surat Pertanggungjawaban dan Pelaporan tentang ADD pada saat menjabat maka akan dilakukan Pemeriksaan Khusus oleh APIP (Audit Pemeriksaan Internal Pemerintah).
- (3) Dalam hal Kepala Desa/Pejabat Kepala Desa tidak menggunakan dan menginput Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) dalam pembuatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) maka untuk pengajuan usulan pencairan dana tidak akan dilayani.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kapuas.

Ditetapkan diKuala Kapuas
pada tanggal 10 Juni 2019

BUPATI KAPUAS,



BEN BRAHIM S. BAHAT

Diundangkan di Kuala Kapuas
pada tanggal 10 Juni 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS,



RIANOVA

BERITA DAERAH KABUPATEN KAPUASTAHUN2019 NOMOR 16

BAGIAN HUKUM	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG	
KASUBBAG	
PELAKSANA	
Unit Pengelola/SKPD	
KA DP/MD	